

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dwi Putra Jaya,¹ M. Arafat Hermana.²

¹² Universitas Dehasen Bengkulu
dwiputrajaya@unived.ac.id

Abstract: From the background of the discussion in this research, it is more directed and focused, so the problem is formulated as follows. This study uses an empirical juridical approach, where research is expected to produce descriptive data in the form of written or oral data from people and observable behavior. This study concludes that the Juridical Review of Access to Public Information Disclosure in the Use of Village Funds According to UUD NO.14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, that the formation of the Public Service Law is due to the fact that it has not been maximized and the regulations governing public service to citizens' rights have not been fulfilled. Indonesia. Because the existing law (Law No. 14 of 2008 concerning KIP) only regulates information services, it does not yet cover the broad scope of services.

Keywords: Village, Information, Public

Abstrak: Dari latar belakang pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UUD NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UUD NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa terbentuknya UU pelayanan publik adalah karena belum maksimal dan belum terpenuhinya peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Karena UU yang ada (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP) hanya mengatur pelayanan informasi, belum menyangkut ruang lingkup pelayanan secara luas.

Kata Kunci: Desa, Informasi, Publik

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Mengingat pentingnya informasi, maka hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia. Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Upaya mendorong keterbukaan informasi publik maka lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang selanjutnya disebut (UU KIP). UU ini menghendaki tersedianya informasi secara lengkap, tersusun rapi, dan terpusat pada satu institusi badan informasi publik. Dengan demikian, informasi yang dibutuhkan menjadi mudah diakses baik oleh pegawai pemerintah maupun masyarakat dan otomatis menghemat biaya dan mengefisienkan waktu kerja yang diperlukan, ketika menelusuri dan

mencari informasi yang sebelumnya terserak atau tidak tertata dengan baik antara instansi pemerintah dengan masyarakat.

Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik dalam UU KIP pada dasarnya adalah memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik lahir dengan tujuan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 28 F UUD 1945.

Secara umum, UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau oleh masyarakat. Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan. Oleh sebab itu UU KIP mendukung keterbukaan informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang diharapkan membawa perubahan paradigma pemerintah dalam mengelola informasi publik dari

pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka.

Setiap instansi pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon Pegawai Negeri Sipil, setiap warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi 5 persyaratan. Penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan.

Pemerintah atau badan desa harus bersedia secara terbuka dan jujur dalam memberikan informasi yang dibutuhkan publik baik dalam penggunaan dana desa, hal seperti ini bagi sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan kepegawaian desa merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa untuk dilakukan. Tetapi, penerapan ini beserta konsekuensinya tetap harus dihadapi sejalan dengan penerapan UU KIP. Penerapan UU KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UUD NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

Pembahasan

Pengertian Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah, mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.¹ Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara sinyal, gambar-gambar dan sebagainya.² Informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita. Sebagai negara berkembang, informasi merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut. Informasi pemerintah yang benar (*valid dan sah*) dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi

kendala yang akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat maka para administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber informasi bagi masyarakatnya, hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori. Indonesia baru saja mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas governance. Berbagai pengalaman advokasi governance menunjukkan pentingnya peran data dan informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Namun dalam periode transisi seperti saat ini, keterbukaan dan akses terhadap informasi adalah sesuatu yang masih harus diperjuangkan.⁴

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara menurut:⁵

- i. Transparansi : politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar actor berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar actor juga dapat

¹ Darmawan, Deni., & Kunkun Nur Fauzi. (2013). Sistem Informasi Manajemen. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

² Tugiman, Hiro. 1997. Pandangan Baru Internal Auditing, The New Internal Auditing. Yogyakarta: Kanisius.

³ E.Koswara... [et.al], 1998 Dinamika Informasi Dalam Era Global, cet.1 Bandung : Remaja Rosdakarya.

⁴ Sumarto, Hetifah Sj. (2009) Inovasi dan Partisipasi Good Governance. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

⁵ Samudra, Wibawa. 2004. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta

lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.

- ii. Partisipasi : tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai *power* yang lebih tinggi.
- iii. Efisiensi : dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkas.

Sedangkan pengertian publik diutarakan menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center di dalam buku Wirman Syafri publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. publik adalah kumpulan orang-orang yang sama minat dan kepentingannya terhadap suatu isu. Publik tidak sama dengan umum, karena publik ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini mengenai isu tersebut. Istilah publik bersifat kontroversial dan di dalamnya terdapat proses diskusi.⁶

Keterbukaan Informasi Publik

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kearah pemerintahan yang lebih baik terus

dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Menurut berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai nelahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undng tentang keterbukaan informasi publik.⁷

Menurut Syamsuddin Haris salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana sampai pada tahapan evaluasi. Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik, mengembangkan sistem penyediaan

⁶ Wasistiono, Sadu & Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

⁷ Hasan, Erlina. 2010. *Komunikasi Pemerintahan Cetakan kedua*. Bandung: Refika Aditama.h.118

pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien.

Terhadap keterbukaan Informasi Publik yang kini melanda dunia, kita perlu mengembangkan optimism yang tinggi karena pancasila sendiri merupakan ideology terbuka. Ini bermakna bahwa nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap itu mampu mengakomodasikan berbagai pembaharuan sesuai dengan ketentuan zaman. Keterbukaan informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Arus keterbukaan informasi perlu disikapi (response) secara arif dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa pancasila.⁸

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik berangkat dari prinsip bahwa "informasi yang dikelola oleh badan publik merupakan sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa informasi tersebut akan mendorong (*Transparency International*). Menjamin keterbukaan informasi publik dalam sebuah undang-undang berarti memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel (demokratis).

⁸ Amal, Ichlasul dan Armaidly Armawi. 1999. Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Menurut Dan B. Curtis, James J. Floyd dan Jerry L. Winser mengatakan bahwa keterbukaan merupakan suatu cara bagaimana suatu informasi dibagikan, yaitu gaya komunikasi. Apakah informasi tersebut dibagikan secara pribadi dan dengan penuh perhatian atau dengan cara impersonal. Aspek lainnya adalah apakah pembagian hanya terbatas pada rekan kerja.

Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan, dimana salah satu butir di antara butir-butir *good governance* adalah adanya keterbukaan pemerintah (*transparency*) kepada masyarakat. Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Undang-undang KIP Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang ini membahas tentang bagaimana cara atau tata laksana dalam mengelola, memberikan dan menyediakan informasi dan sarana informasi publik. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Semua itu adalah bentuk atau alasan mengapa dibentuk Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Sebagaimana yang tertera pada Bab IV yaitu mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.

Pada undang-undang tersebut membedakan atau mengklasifikasikan beberapa macam informasi yang dapat disediakan yaitu, informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala pada Pasal 9, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta pada Pasal 10 dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Pasal 11. Undang-undang ini tidak hanya membahas tentang keterbukaan informasi publik saja, tetapi juga membahas hak dan kewajiban pemohon dan pengguna, informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik, mekanisme memperoleh informasi dan komisi informasi.

Komisi informasi didalam undang-undang ini juga sangat dibahas dan ditentukan syarat-syarat hak dan kewajibannya sampai kepada proses pengangkatan dan pemberhentian. Tidak hanya itu, dalam undang-undang ini juga membahas mengenai keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi. Pada Bab VI Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini juga membahas dan mengatur bagaimana mekanisme

memperoleh informasi yang terletak pada Pasal 21. Sedangkan untuk Komisi Informasi dibahas dan diatur pada Bab VII Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini.

Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel adalah setiap pemukiman para petani (*peasants*).

Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, sementara itu menurut Raharjo (2006 : 1) bahwa Sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).

Koentjaraningrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja. Selanjutnya

Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Menurut Widjaja H.A.W. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan

pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsidan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan .

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.

Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnyayang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Penggunaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang.

Menurut Suharto, perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya, sementara itu Menurut Manila I. GK. mengatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.⁹

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa.

Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UUD NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Masuknya era reformasi informasi bagi masyarakat Indonesia, membuat penyelenggara negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi undang-undang tersebut, diterapkan tidak hanya pada penyelenggara negara tingkat pusat, tetapi juga diterapkan pada penyelenggara negara tingkat desa. Pada tingkat desa, implementasi keterbukaan informasi publik diamanatkan melalui adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, pemerintah desa menyelenggarakan sistem informasi desa, baik melalui *website* resmi maupun *blogspot*.

Adapun proses pelaksanaan anggaran dana Desa dimulai dengan perencanaan anggaran, Perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut berpedoman pada prinsip partisipasi masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut melibatkan partisipasi dari unsur-unsur lapisan masyarakat. mulai dari BPD, lembaga desa dan tokoh agama serta tokoh adat. Untuk bertujuan merespon aspirasi masyarakat.

Sesuai prinsip *good governance* dan karakter transparansi anggaran, yakni partisipasi dan tersedianya papan pengumuman anggaran merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa.

⁹ Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (yogyakarta: Gama Media Offset, 1999) h. 60-61

Keterbukaan informasi publik diterapkan melalui sistem informasi desa yang mengharuskan pemerintah desa dan masyarakat siap menerima kemajuan teknologi informasi berbasis internet. Kesiapan yang dimaksudkan adalah kesiapan dari segi pengelolaan, penyebaran, dan pengaksesan informasi baik oleh pemerintah desa maupun bagi masyarakat. Pada mulanya, keterbukaan informasi publik di tingkat desa memang masih dianggap sulit diterima. Hal ini dikarenakan sarana yang kurang mendukung, aparatur pemerintah yang masih kurang cakap mengelola media informasi digital, dan pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa yang masih rendah.

Keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola dan masyarakat. Pengelolaan sistem informasi desa akan terhambat, pada aspek sumber daya yang kurang memiliki penguasaan teknologi, pengelola juga kurang memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi demi menyebarkan informasi publik. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah gerakan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan sistem informasi desa.

Seperti yang dikutip dari *Policy Paper Gedhe Foundation*, akhir tahun 2011 hingga tiga tahun berjalan, terdapat lebih dari lima ratus dan terus bertambah desa-desa yang memanfaatkan internet untuk mengabarkan desanya sendiri. Desa-desa yang tergabung dalam Gerakan Desa Membangun tersebut berhasil mengusulkan dan memakai alamat internet sebagai identitas desa. Gerakan ini melalui program Desa Bersuara melalui internet ini menjadi pintu masuk bagi desa-desa untuk mencapai tata kelola Pemerintah Desa yang lebih baik, mandiri dan berdaulat.

Desa Bersuara merupakan

serangkaian usaha untuk menyebarkan informasi yang ada di desa ke ranah publik. Suatu desa bisa dikatakan telah menerapkan konsep desa bersuara bila dia mampu mengelola informasi yang ada di desanya (mengumpulkan, mendokumentasikan, mengemas, dan menyebarkan) sehingga informasi itu diketahui oleh publik. Pada saat yang sama publik mampu diajak untuk menanggapi, mempergunakan, dan menindaklanjuti informasi itu untuk memberikan empati atau mendukung desa dalam menyelesaikan masalahnya.¹⁰

Fenomena tersebut memperlihatkan aspek ideal dari sistem informasi desa yang dilakukan publik. Merujuk pada teori difusi inovasi Everett M. Rogers dan Flyod, proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) tahap yakni pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Melihat adanya gerakan desa membangun dengan menghadirkan internet di desa menjadikan masyarakat harus siap menerima pengetahuan baru tentang internet, fungsi, manfaat dan penggunaannya. Masyarakat desa pun dipersuasi agar terbentuk sikap setuju dari hadirnya internet.

Persuasi yang dapat dilakukan baik untuk pengelola maupun masyarakat adalah, mengedepankan amanat undang-undang serta pelayanan pemerintah yang lebih baik, mempertimbangkan prinsip *good governance*. Keputusan yang terlihat dalam proses difusi inovasi masyarakat adalah adanya keterlibatan individu mencoba aktif pada gerakan membangun desa untuk mengenali internet dan sistem informasi desa. Pada tahap terakhir konfirmasi, masyarakat mencari dukungan referensi untuk menguatkan mereka melaksanakan sistem informasi desa melalui keaktifan di penyebaran dan pengaksesan informasi dengan *website* resmi dan *blog* desa.

¹⁰ Wawancara dengan pengurus Gedhe Foundation. *Policy Paper*, Analisis Penerapan Sistem Informasi Desa Untuk Mendukung Tata Kelola Sumber Daya Desa.

Dalam perjalanannya, sistem informasi desa tidak luput dari hambatan dari segi pemukhtahiran data. Masih banyak *website* desa yang informasinya tidak diperbaharui secara berkala. Hal ini menyebabkan sistem informasi desa tidak berfungsi sesuai dengan semestinya. Seperti, *website* desa Cipatik di Kabupaten Bandung kurang aktif dalam pemukhtahiran data secara berkala baik dari agenda kegiatan desa, konten-konten informasi kebijakan desa, dan beberapa layanan terkait masyarakat yang belum dapat diakses melalui *website blog* tersebut. Selain dari aspek pengelola, ketidak berfungsinya sistem informasi desa juga karena masyarakatnya. Masih banyak desa yang memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, akibatnya masyarakat desa tidak terbiasa dengan hadirnya informasi melalui internet. Hal ini terlihat dari masih kurang aktifnya masyarakat pada partisipasi publik untuk menyatakan pendapat serta mencari informasi desa melalui *website* ataupun *blog*.

Kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi keterbukaan informasi publik, harus disertai dengan pendampingan atau penyuluhan di tingkat desa. Pendampingan atau penyuluhan berfungsi sebagai bentuk pelatihan sekaligus pemahaman untuk pengelola sistem informasi desa agar mampu membuat ruang interaksi di dunia maya, mendorong interaksi publik dengan memberikan umpan informasi, melatih komitmen pengelola untuk tetap memberikan materi yang menarik, melakukan pembaharuan materi dengan frekuensi yang berkala, serta menambah ruang untuk pelayanan masyarakat secara *online*. Hal ini dapat membiasakan masyarakat desa memiliki literasi media agar mampu menggunakan sistem

informasi desa berbasis internet.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UUD NO.14 Tahun 2008 dapat diambil kesimpulan yaitu:

Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UUD NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa terbentuknya UU pelayanan publik adalah karena belum maksimal dan belum terpenuhinya peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik terhadap hak- hak warga negara Indonesia. Karena UU yang ada (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP) hanya mengatur pelayanan informasi, belum menyangkut ruang lingkup pelayanan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: PT Media Sarana Press, 1987),
- Amal, Ichlasul dan Armaidly Armawi. 1999. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Darmawan, Deni., & Kunkun Nur Fauzi. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- E.Koswara... [et.al], 1998 *Dinamika Informasi Dalam Era Global*, cet.1 Bandung : Remaja Rosdakarya.

- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007),
- Hasan, Erlina. 2010. *Komunikasi Pemerintahan Cetakan kedua*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibn Manzhûr, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, t.t.), vol. 6, 108; Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Mishbah al-Munîr* (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.),
- Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Bina Askar 1984),
- Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (yogyakarta: Gama Media Offset, 1999)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Samudra, Wibawa. 2004. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta
- Sumarto, Hetifah Sj. (2009) *Inovasi dan Partisipasi Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Tugiman, Hiro. 1997. *Pandangan Baru Internal Auditing, The New Internal Auditing*. Yogyakarta: Kanisius.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ichtiar 1962),
- Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), vol. 1,
- Wasistiono, Sadu & Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hindakarya Agung, 1989)

B. Undang-undang

UU no. 24 Tahun 2008 Tentang Desa